



JAMINAN PEMELIHARAAN

No. Bond : 119011104112402371

Nilai Jaminan : Rp

393.934.000.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV RAHIMBUL, Jl. Tennis Lapangan RT. 15 Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jl. Jend. Sudirman Komp. Balikpapan Permai Blok L-8** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, JL. WOLTER MONGINSIDI KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA,** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp 393.934.000.00 (**TIGA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH**).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan **PEMBUATAN SALURAN DRAINASE JALAN LOA IPUH** dari **PENERIMA JAMINAN** No P.2396/DP/SDA/600.1.2.3/11/2024 tanggal 12 **NOVEMBER 2024**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (**SERATUS DELAPAN PULUH**) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 12 **November 2024** sampai dengan tanggal 10 **Mei 2025**.
4. Jaminan ini berlaku apabila : **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasar Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Balikpapan
pada tanggal 12 November 2024

Penanggung
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

CV RAHIMBUL


CV RAHIMBUL
TENGGARONG - KALTIM

Rahimatul Rizkiah
Direktur


Insuransijasaraharjaputera
MILITER
TENGGARONG
ABAMX151725106

Teguh Arianto, AAAIK
Branch Manager


Afdal, SE, AAAIK, APAI, CIIB
Marketing Manager

Note :

1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader